



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak”, yang diajukan :

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Desa Mendikonu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dodi, S.H, dan Toha, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di alamat Lorong Ambodale, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 031/SK/2020/PA Una, tanggal 27 Februari 2020 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Desa Mendikonu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendrik, S.H, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara HENDRIK & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Lakidende No 76, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 028/SK/2020/PA Una, tanggal 19 Februari 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

1 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dihitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selama tiga bulan;
4. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

2 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 April 2020 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha tanggal 27 April 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 8 Mei 2020, yang isi pokoknya Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 16 April 2020 Masehi, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya, adapun dasar penolakan atas putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding monolak putusan tingkat pertama karena telah terjadi kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding semata.
3. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban pembanding pada tanggal 19 maret 2020 yang antara lain:
 - a. Bahwa percekcoan antara pembanding dengan terbanding dengan beberapa alasan yang diajukan terbanding adalah kesalahan sendiri yang dibuat terbanding dengan mendalilkan bahwa terbanding mau menceraikan pembanding karena alasan telah menikah siri dengan perempuan lain. Alasan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri, karena dengan gampangnyanya pernikahan yang telah dibina oleh pembanding selama 45 tahun putus karena adanya perempuan lain.
 - b. Bahwa sampai hari ini pembanding masih mempertahankan hubungan pernikahannya dengan pembanding, dengan harapan dihadapan majelis

3 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



hakim yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari bisa memberikan putusan yang adil bagi pembanding.

c. Bahwa terbanding hari ini berada dalam tahanan Rutan Unaaha bukan karena pembanding melaporkan tentang pernikahan tanpa izin sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini tetapi yang sebenarnya terbanding dihukum di Pengadilan Negeri Unaaha karena ada perzinahan dengan perempuan lain oleh pembanding. (vide putusan pengadilan Negeri Unaaha) terlampir.

4. Bahwa seharusnya majelis hakim judex facti tingkat pertama menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh pembanding karena tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan **“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percecokkan, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian”**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas, pembanding memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- ☐ Menerima permohonan banding Pembanding.
- ☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108 / Pdt.G / 2020 / PA Una.

MENGADILI SENDIRI

- ☐ Menolak gugatan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya.
- ☐ Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2020 yang pada

4 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



pokoknya Terbanding/Pemohon Konpensi tetap mempertahankan permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 16 April 2020 dengan alasan atau sangkalan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pemohon banding/termohon tidak beralasan hukum untuk diterima pemohon banding dalam memori bandingnya seperti tidak memahami fakta dalam persidangan sehingga menyimpulkan bahwa judex facti dalam putusannya tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan terjadi kesalahan dalam menilai peristiwa hukum. Bahwa Faktanya putusan judex facti telah sesuai dengan fakta dan alasan-alasan hukum yang berdasar sehingga dalil keberatan pemohon banding harusnya ditolak.
2. Bahwa dalil termohon banding dahulu pemohon dalam uraian permohonannya telah terbukti sebagaimana terungkap fakta-fakta dalam persidangan baik dengan keterangan saksi-saksi pemohon/termohon banding maupun saksi-saksi termohon/pemohon banding yang diajukan dalam perkara ini.
3. Bahwa alasan pembanding yang menyatakan majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban pembanding/termohon adalah keliru seolah-olah tidak ada permasalahan antara pembanding dengan termohon banding padahal faktanya telah jelas terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan rumah tangga pembanding dan terbanding dimulai ketika terbanding menikah dengan perempuan lain dan kemudian pembanding melaporkan terbanding ke Polres Konawe dimana terbanding terbukti melakukan tindak pidana dan saat ini sedang menjalani hukumannya di Rutan kelas II B Unaaha.
4. Bahwa dalil permohonan pemohon/terbanding telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sehingga keseluruhan dalil pembanding haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan sangkalan di atas, dalam hal ini Termohon banding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemohon banding/termohon

5 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



2. Mengadili sendiri :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Unaaha dalam perkara Nomor 0108/Pdt.G/2020/Pa Una.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat kontra memori banding telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, kontra memori banding tersebut telah juga diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Mei 2020 dan Terbanding juga telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2020, dan Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 29 Mei 2020 dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA Kdi. dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Unaaha dengan surat Nomor W21-A/599/HK.05/V/2020, tanggal 29 Mei 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 April 2020 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 11 dan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

6 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 16 April 2020, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tingkat pertama, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum khususnya dalam konvensi sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemanding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Terbanding dan untuk itu perlu diawali dan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Harapan dan tujuan tersebut akan berhasil bila ada kemauan dan kehendak yang sama dari kedua belah pihak (suami isteri), akan tetapi sebaliknya akan mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap persoalan yang dihadapi dalam berumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada persidangan pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta antara Pemanding dan Terbanding sudah membina rumah tangga sejak tahun 1975 atau selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sudah dewasa. Dalam membina rumah tangga selama 45 (empat puluh lima) tahun

7 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



adalah waktu yang sangat lama untuk saling mengenal, memahami karakter keduanya serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, apalagi telah dikaruniai anak-anak yang sudah dewasa sebagai generasi penerusnya.

Menimbang, bahwa lebih kurang sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, kedua pihak telah terjadi ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding telah menikah dengan perempuan lain pada bulan Mei 2019 dan pada bulan Juni 2019 Pembanding telah melaporkan Terbanding kepada Polres Konawe dengan tuntutan perselingkuhan, sehingga Terbanding dijatuhi hukuman melakukan tindak pidana zina dengan pidana penjara selama 4 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 193/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 5 Februari 2020, hal ini tentu telah menciderai kesetiaan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah terbina selama 45 tahun;

Menimbang bahwa akibatnya sampai sekarang antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan hidup berpisah atau tidak tinggal serumah sejak Juni 2019, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA**, telah bersesuaian dengan kesaksian **SAKSI KEDUA** dan **SAKSI KETIGA** yang diajukan oleh Pembanding, yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Juni tahun 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah pula dilakukan upaya perdamaian termasuk melalui proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha **Zulfahmi, S.HI**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 5 serta 17 Maret 2020 agar bisa damai dan rukun kembali, namun ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Maret 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut telah terbukti rapuh, tidak utuh dan sulit untuk dirukunkan kembali. Realita dari keadaan tersebut patut diyakini sebagai bukti yang kuat atas kebenaran pecahnya ikatan perkawinan (*broken marriage*) antara Pembanding dan Terbanding sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang

8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*);

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena itu secara hukum harus ada solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap lebih baik dan adil serta bermanfaat bagi keduanya tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab kesalahan. Perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dapat dipergunakan sebagai jalan keluar atas kesulitan atau beban penderitaan sekaligus dapat memberikan harapan agar masing-masing dapat menemukan kembali jalan kehidupan masa depan yang lebih baik, lebih damai, bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa ***"Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan perjanjian suci (mitsaqan ghalidhan), maka untuk memutuskan tidak boleh hanya diukur atas kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi harus dibuktikan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage) dan sulit diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"***.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*" halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

عِي مَلُو ۛ جَوَزَلَا ۛ اِيَحْلَا بِرَطْضِي نِيح قَلَا طَلَا مَاظَن مَلَا سَلَا رَا تَخَا دَقُو
نَلَا هُوَ فَوِيغ نَم ۛ رُو ص جَا وَزَلَا ۛ طَبَار حَبْصِي ثِي حُو حَلْصِي لَو حَصْنَا
مَلْظَا اَذْهُو دَبْؤُمَلَا نَجْ سَلَاب نِي جَوَزَلَا دَحَا بَلْع مَكْحَن نَا هَا نَعْم رَا رَمْتَسَلَا
ۛ لَا دَعْلَا حَوْر.

9 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding menyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding merupakan kesalahan sendiri yang dibuat oleh Terbanding karena telah menikah siri dengan perempuan lain. Alasan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri, begitu mudahnya pernikahan yang telah dibina oleh Pembanding selama 45 tahun putus karena adanya perempuan lain. Oleh karena itu seharusnya majelis hakim tingkat pertama menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding (Pemohon) sebagaimana berdasarkan **“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Terbanding (Pemohon) sebagai penyebab perselisihan atau percekcoakan, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian”**.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan kaidah hukum **“Lex posterior derogate legi priori”** jika ada hukum yang baru maka dapat mengesampingkan atau menghapus hukum yang lama. Dapat dipastikan bahwa seiring berjalannya waktu maka perkembangan hukum akan terus mengikuti dan selalu merespon agar tidak tertinggal, dalam hal ini tentu sudah banyak yurisprudensi putusan Mahkamah Agung untuk dijadikan rujukan, pedoman, dan dasar hukum, antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam putusan *a quo* maupun dalam putusan tingkat pertama, bahkan telah pula dikeluarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014**

10 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2013 pada point 4 menyatakan “ Gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL (wanita idaman lain), PIL (pria idaman lain), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), main judi, dan lain-lain;

Dengan demikian alasan keberatan Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, cukup **beralasan dan patut untuk dikuatkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan tanggal 22 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masykur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sudirman Salima** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sudirman Salima

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya proses | Rp | 134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

ttd

Drs. Azil Makatita

12 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA. Kdi